



PUTUSAN
Nomor 144 PK/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof.
Dr. Supomo, S.H., Nomor 10, Kelurahan Menteng Dalam,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Safriansyah Yanwar
Rosyadi, S.H., MSE., MA., jabatan Koordinator Hukum
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral dan kawan-kawan, domisili
elektronik litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 402.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 6
Oktober 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT YUDAF PERSADA JAYA, tempat kedudukan di Gedung
Office *EightyEight*@Kasablanka Lantai 9 Unit A, Jalan
Casablanka Kaveling 88, Kelurahan Menteng Dalam,
Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan 12870, yang diwakili
oleh Bisto, S.Kom., jabatan Direktur;
Selanjutnya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syamsudin
Slawat Pesilette, S.H., dan kawan, kewarganegaraan
Indonesia, para Advokat pada Kantor *Art & Partner Law*
Firm, beralamat di Jakarta, domisili elektronik
syams.pesilette@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 5 Desember 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintah Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/IV/2011 tanggal 9 April 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Yudaf Persada Jaya, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/IV/2011 tanggal 9 April 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Yudaf Persada Jaya, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*Obscuur Libel*): Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 457/G/TF/2022/PTUN-JKT, tanggal 9 Maret 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 204/B/TF/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah tindakan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2022;

3. Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan pengajuan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah karena dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Hakim Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali beralasan secara hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa selain merujuk pada Pasal 26 dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, dalam perkara *a quo* seharusnya juga merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai aturan yang bersifat teknis/operasional;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administratif:
 - i. Surat Permohonan;



- ii. Salinan Nomor Induk Berusaha;
 - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 - Menyatakan sah atau tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara; dan/atau
 - Memerintahkan untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - vi. Salinan Akta Pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku;
- b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
- i. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan eksplorasi;
- c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan operasi produksi;
- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
- Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali selain tidak pernah direkonsiliasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) nya kepada Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali sesuai ketentuan yang berlaku, juga belum membuktikan dipenuhinya beberapa persyaratan yang diwajibkan oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, antara lain:
- a. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
- b. Bukti pembayaran jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali beralasan dan karenanya patut dikabulkan, dan terhadap gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/B/TF/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 6 September 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 457/G/TF/2022/PTUN-JKT, tanggal 9 Maret 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/TF/2024



Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan pada peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/B/TF/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 6 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 457/G/TF/2022/PTUN-JKT, tanggal 9 Maret 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan dari Penggugat **PT YUDAF PERSADA JAYA;**
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/TF/2024